



PEMERINTAH DESA ULAWENG RIAJA
KECAMATAN AMALI
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA ULAWENG RIAJA

NOMOR 18 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA ULAWENG RIAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ULAWENG RIAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Ulaweng Riaja;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
8. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Ulaweng Riaja.
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis.
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas, pengobatan dan edukasi/promosi.
- KEEMPAT** : Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik - baiknya.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Ulaweng Riaja dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan diberikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan diaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Cebba
pada tanggal 13 Februari 2026



YASSER A. MAPPATOBA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone di Watampone
2. Camat Amali di Tempat
3. Kepala UPT Puskesmas Taretta di Taretta
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ULAWENG RIAJA
NOMOR : 18 TAHUN 2026
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA ULAWENG RIAJA

STRUKTUR ORGANISASI

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Amali
2. Kapolsek Amali
3. Danramil Amali
4. Kepala UPT Puskesmas Taretta

Pengurus :
Ketua : Yasser A. Mappatoba (Kepala Desa)
Wakil Ketua 1 : Amir Wadi (Sekretaris Desa)
Wakil Ketua 2 : Sateriani, A.Md. Keb.
Anggota : 1. Jafar
2. Wahyuni
3. Rahmi
4. Ririn Angriani
5. Sahar Zahirah
6. Samsia
7. Jusma
8. Riskasari
9. Ratnawati
10. Sumiati
11. Jumarni Hamid
12. Nurselviana

Ditetapkan di Cebba
pada tanggal 13 Februari 2026

KEPALA DESA ULAWENG RIAJA



YASSER A. MAPPATOBA